**OPTIMALISASI PERAN DAN KOORDINASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN**

**OGAN KOMERING ILIR**

**Panji Hadi Wibowo1, Izman Herdiansyah2, Kristina Sedyastuti3**

Program Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang

Panji040482@yahoo.co.id,

m.herdiansyah@binadarma.ac.id,

kristinasedyastuti@yahoo.com

**Abstract,** This research was conducted at the institute Forum for Religious Harmony (FKUB) Ogan Ogan Ilir, with a headline that raised "Optimizing the role and coordination of the Forum for Religious Harmony Ogan Ogan Ilir". Subjects consisted of four speakers each of the board FKUB, Kesbangpol Linmas, and the Ministry of Religious Affairs. The primary data obtained through interviews on informants and secondary data drawn from observation and documentation then analyzed qualitatively. This study tries to find out how much and optimal role and coordination Communication Forum for Religious in OKI. The results in this study is the role and coordination are built FKUB OKI that in fact contribute to and take part of the problem-permasalan complex, especially about the religious community had not fully executed and the role and function of FKUB not optimal as stated in the Joint Regulation Menag and Interior Minister no. 9 and 8 of 2006

Keywords: role, optimization, coordination, tolerance, FKUB, religion

**Abstrak,** Penelitian ini dilakukan pada lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan judul yang diangkat “Optimalisasi peran dan koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Subjek penelitian terdiri dari 4 narasumber masing-masing dari pengurus FKUB, Kesbangpol linmas, dan Kementerian Agama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada narasumber dan data sekunder diambil dari observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar dan optimalnya peran dan koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten OKI. Hasil dalam penelitian ini yaitu peran dan koordinasi yang dibangun FKUB Kabupaten OKI yang notabene memberikan kontribusi dan mengambil bagian terhadap permasalahan-permasalan yang kompleks terutama permasalahan umat beragama ternyata belum sepenuhnya dijalankan serta peran dan fungsi FKUB yang belum optimal sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri no. 9 dan 8 Tahun 2006

Kata kunci : peran, optimalisasi, koordinasi, toleransi, FKUB, agama

1. **Pendahuluan**

Interaksi sosial antar anggota maupun kelompok dalam masyarakat seringkali diwarnai dengan konflik yang dapat mengganggu terwujudnya harmoni tersebut disebabkan karena adanya persepsi, kepentingan, maupun tujuan yang berbeda diantara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Perbedaan antar anggota kelompok yang berpotensi konflik dan bersifat destruktif antara lain karena adanya perbedaan agama. Konflik antar penganut agama biasanya dipicu oleh prasangka antara penganut satu agama dengan yang lain yang berkembang menjadi satu isu-isu yang membakar emosi. Munculnya sikap-sikap tersebut tidak datang sendirinya, melainkan dikarenakan beberapa sebab, seperti ketiadaan saling pengertian antar pemeluk agama (*mutual understanding*), adanya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks-teks keagamaan dan masuknya unsur-unsur kepentingan diluar kepentingan agama yang leluhur.

Dalam hal ini kehidupan Agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan menjadi landasan normative serta kerangka nilai bagi kehidupan. Agama tumbuh bersama dengan berkembangnya kebutuhan manusia, salah satu dari kebutuhan itu adalah : kepentingan manusia dalam memenuhi hajat rohani yang bersifat spiritual, yaitu sesuatu yang dianggap mampu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam kehidupan manusia (Abdullah Ali 2007:30).

Agama sebagai pedoman perilaku yang suci mengarahkan penganutnya untuk saling menghargai dan menghormati, tetapi seringkali kenyataan menunjukkan sebaliknya, para penganut agama lebih tertarik kepada aspek-aspek yang bersifat emosional. Oleh karena itu agama bisa kehilangan makna substansialnya dalam menjawab soal-soal kemanusiaan, yakni ketika agama tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup yang mampu melahirkan kenyamanan spiritual dan obyektif dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Atau dalam istilah Karl Marx, ketika agama telah menjadi candu bagi masyarakat.

Dalam hal ini peran dan fungsi dari koordinasi Forum Kerukunan Umat beragama yang disingkat degan FKUB harus menjadi wadah aspirasi dan musyawarah terhadap permasalahan umat beragama dan memelihara koordinasi yang baik baik internal maupun eksternal. FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama) merupakan lembaga agama yang merupakan suatu lembaga yang sangat penting untuk pemersatu aspirasi manusia dalam menjalankan kewajiban sosialnya. Sesui dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 08 dan 09 tahun 2006 pasal 8 ayat 1 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah lbadat, disebutkan fungsi/peran dari FKUB (Forum Kerukunan Umat beragam) kota/kabupaten adalah:

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Beberapa isu-isu konflik maupun persoalan yang muncul di kabuapten Ogan Komering ilir ini dapat diamati dengan beberapa isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini yang senantiasa dapat memicu permasalahan di antara umat beragama dan hal itu harus diwaspadai dan direspon secara arif. Isu-isu yang sering muncul di antaranya: Pendirian rumah Ibadah yang belum memenuhi ketentuan, Penyiaran agama yang ekstrim atau fanatik seperti aliran sempalan dan baru-baru ini kelompok x gafatar yang berkembang, Perayaan hari raya agama, Mobilitas penduduk, Eksklusivisme etnis. Dengan demikan, sudah seharusnya FKUB (Forum Kerukunan Umat beragam) yang memiliki peran, tugas dan tanggung jawab serta mengambil bagian terhadap permasalahan tersebut.

Keberadaan FKUB (Forum Kerukunan Umat beragam) di level kabupaten dimaksudkan sebagai sarana maupun media untuk menyelesaikan perselisihan yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) dan sebagai sarana mediasi didalam memelihara kerukunan umat beragama, serta menjalankan dituntut untuk menjalankan peran dari tupoksi yang ada serta meningkatkan koordinasi baik di level lembaga FKUB maupun lintas sektoral.

1. **Kerangka pemikiran**

Tugas pokok dan fungsi dari lembaga FKUB ini tentunya Sesui dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 08 dan 09 tahun 2006 pasal 8 ayat 1 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah lbadat, disebutkan fungsi/peran dari FKUB (Forum Kerukunan Umat beragam) kota/kabupaten adalah:

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Berdasarkan regulasi tersebut yang mengatur peran, tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat beragam (FKUB) kota dan Kabupaten, maka tanggung jawab yang diamanatkan kepada lembaga Forum Kerukunan Umat beragam (FKUB) sudah seharusnya di jalankan sebagai bentuk pengoptimalan terhadap peran FKUB sebagai lembaga kerukunan umat beragama.

Dengan demikian dari beberapa tupoksi lembaga FKUB ini tentunya tidak terlepas dari koordinasi yang senantiasa harus dijalankan, kerena koordinasi merupakan ruh dari sebuah organisasi. Koordinasi adalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilaksanakakan. Hal ini sering sekali kita alami baik dalam hubungan formal maupun non formal, karena tanpa adanya sebuah koordinasi maka sebuah tujuan dari organisasi tidak akan tercapai.

 Husaini usman (2013) Manusia adalah mahluk sosial dan organisasional, Ia tidak dapat hidup sendiri tanpa berkoordinasi dengan manusia lainnya. Menurut Gullick (1957) dalam bukunya Husaini usman (2013:486) organisasi mengandung koordinasi, dengan definisi, organisasi adalah alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh organiasi. Senada dengan Gulick (1957), Scot (1962) dalam buku Husaini usman (2013) mendifinisikan organisasi formal adalah suatu sistem mengenai kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerjasama kearah satu tujuan bersama dibawah wewenang dan kepemimpinan.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Jadi dapat artikan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian atau penyatuan tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, menurut Husaini Usman (2013:248) mengatakan bahwa bukti-bukti indikator organisasi bermutu dan efektif antara lain: 1) fokus pada pelanggan 2) fokus pada upaya pencegahan masalah 3) investasi kepada manusia dan mengganggap manusia sebagai aset organisasi yang tidak ternilai 4) memiliki strategi untuk mencapai mutu 5) memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri (*resonsif*) 6) memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu 7) mengupayakan proses perbaikan terus menerus dengan melibatkan semua pihak terkait (*partisifatif*) 8) membentuk fasilisator yang bermutu (mau dan mampu memimpin proses perbaikan) 9) mendorong orang untuk berinovasi dan berkreasi 10) memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang 11) memiliki strategi evaluasi yang objektif dan jelas 12) memiliki rencana jangka panjang 13) memiliki visi dan misi 14) memandang mutu sebagai bagian dari kebudayaan 15) meningkatkan mutu sebagai kewajiban dan 16) terbuka dan tanggung jawab

Senada dengan Husaini Usman, Jones (1995) dalam Husaini Usman (2013) menggambarkan model daur kehidupan dan keefektifan suatu organisasi dapat digambarkan dalam sebuah diagram.

Tinggi

Keefektifan organisasi

Rendah

Tumbuh

Rendah

Puncak

Mati / bubar

Penurunan

masa

Gambar 2.1 Keefektifan Organisasi

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat diketahui perkembangan kefektifan organisasi secara normal, yaitu dimulai dengan belum efektif, kemudian meningkat menjadi efektif, meningkat lagi menjadi efektif dan akhirnya menjadi sangat efektif (pncaknya). Kemudian dalam perjalanan terjadi penuruan keefektifan dan akhirnya mati atau bubar.

1. **Metode Penelitian`**

Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki sifat eksploratif kualitatif yang bertujuan mengekplorasi, menggambarkan keadaan atau status fenomena yang berhubungan dengan manajemen atau pengelolaan peran lembaga dan sumber daya manusia yang dikaitkan dengan upaya.

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: wawamcara, observasi, dan dokumentasi, adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya

1. **Analisis Dan Pembahasan**

**4.1. Tugas pokok dan fungsi FKUB Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Penelitian ini dalaksanakan di lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam periode kedua dari kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor : 643/KEP/B.KBPL/2012 tanggal 03 Oktober 2012. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaiman dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai lima tugas yang harus dijalankan.

1. **Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;**

Berdasarkan pengamatan penulis di dalam melakukan wawancara tersebut baik dengan Ketua FKUB dan Sekretaris FKUB Kabupaten OKI, bahwa penulis kesulitan dalam mencari bukti fisik maupun agenda kegiatan yang nyata-nyata di programkan dan di agendakan dalam bentuk tertulis, karena hasil wawancara dengan Kabid Organisasi kemasyarakatan dan politik (Kesbangpol linmas Kabupaten Ogan Komering Ilir), mengatakan bahwa :

*“Koordinasi dan pertemuan kami dari Kesbangpol linmas dan FKUB Kabupaten OKI memang tidak terjadwalkan secara rutin, tapi pertemuan itu memang ada karena kantor kami berdekatan dan memang program kerja tidak terlalu jelas yang secara riil melibatkan kesbangpol linmas“*

Artinya didalam melaksanakan suatu kegiatan seharusnya diagendakan dan diprogramkan dengan jelas, seminggu atau sebulan secara berkala sehingga meminiminalisir kemungkinan terjadinya diskomunikasi dan miskoordinasi, sehingga kerukunan umat beragama akan senantiasa terjalin.

Pada kenyatan kepengurusan lembaga FKUB Kabupaten Ogan Komering Ilir memang belum berdialog berkoordinasi secara optimal sesuai dengan peran dan fungsi dari FKUB itu sendiri sesuai dengan peraturan bersama Mendagri dan Menag No. 08 dan 09 tahun 2006 dan tuntutan dari Surat Keputusan Bupati nomor : 643/KEP/B.KBPL/2012 tanggal 03 Oktober 2012

1. **Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;**

Keberadaan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tentunya dari berbagai agama itu dihadapkan dengan persoalan dan hal yang sama, yaitu munculnya berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Sebagaiman di katakan oleh ketua FKUB mengatakan bahwa :

*“Di kabupaten memang ada ormas kemasyarakatan dan keagamaan yang berkembang di Kabupaten Ogan Komerin Ilir ini diantaranya, NU, Muhammadiyah, Kristen, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Badan Musyawarah antar gereja (BAMAG) dan MUI namun ormas ini kami anggap di Kabupaten ini cukup aman dan kondusif ”*

Beberapa ormas yang berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ilir nampaknya tidak sepenuhnya di ketahui oleh lembaga FKUB, karena berdasarkan pengamatan penulis di awal tahun 2016 kemaren ini ada beberapa aliran ataupun gerakan yang mengatasnamakan suatu agama seperti halnya x Gafatar yang berhasil masuk ke wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di daerah mesuji, keberadaan x gafatar ini tentunya belum sepenuhnya berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ilir karena kepolisian dan Kesbangpol linmas cepat bergerak dan sudah diamankan, namun dalam hal ini FKUB nampaknya tidak melibatkan diri, padahal ini merupakan gejolak isu keagamaan yang didalamnya mengatasnamakan suatu agama yaitu agam islam.

1. **Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;**

Tugas dan fungsi yang ketiga ini tentunya merupakan kelanjutan dari tupoksi FKUB Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu memfasilitasi dan menampung aspirasi ormas keagamaan yang mungkin ada dan butuh penyelesaian pendapat dan keinginan dari oramas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya didalam pelaksanaannya FKUB memberikan wadah yang netral dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang menyangkut terhadap kerukunan umat beragama.

1. **Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat**

Melakukan sosialisasi ini juga harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat umum terhadap pentingnya nilai kerukunan umat beragama. Penulis berpendapat kegiatan sosialisasi lembaga FKUB ini nampak masih jauh dari kurang, hal ini di dibuktikan tidak adanya sepanduk maupun baleho yang mungkin bisa dipasang di sudut-sudut jalan yang tentunya menyerukan terhadap kerukunan umat beragam.

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ogan Komering Ilir harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat, sehingga jangan sampai Forum Kerukunan Umat Beragama ini tidak dikenal oleh masyarakat umum, karena jika keberadaan lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama ini terus disosialiasikan baik keberadaan lembaga itu sendiri serta program-program kerja yang berorientasi kepada kerukunan umat beragama maka kemajemukan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan mudah dikontrol.

1. **Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat**

Permasalahan pendirian rumah ibadah di Kabupaten sebenarnya menjadi permasalahan yang krusial hal ini terbukti dengan keberadaan rumah ibadah yang tentunya banyak yang tidak melalui rekomendasi dan persyaratan dari FKUB itu sendiri dengan adanya pendirian Pure, Musholah dan Gereja di daerah Kecamatan Lempuing dan Lempuing jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidak terdata secara resmi. Pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 tahun 2016 yang tertuang dalam pasal 13, 14 dan 15:

Dengan demikian di dalam Pasal 15 dijelaskaan tentang rekomendasi bahwa: Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d  merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Dengan demikian koordinasi, dialog dan program kerja yang dilaksanakan masih sangat rendah dengan hanya mengadakan pertemuan satu bulan sekali itupun hanya dilakukan dengan kegiatan arisan di dalam kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian, hasil wawancara diatas memberikan pengertian bahwa memang tidak ada agenda rutin yang tertulis seperti halnya kegiatan koordinasi, sosialisai dan lain sebagainya sesuai fungsi dari lembaga FKUB ini.

**4.2. Pelaksanaan Koordinasi FKUB Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Menurut Ketua lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai berikut :

*“memang kegiatan kita tidak diatur dan diagendakan secara rutin, namun ada catatan di buku yang ada beberapa kali kami melakukan kegiatan, kami anggap Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan Kabupaten yang aman dan adem ayem tidak ada gejolak ormas keagamaan ”*

Berdasarkan observasi penulis, semestinya sebuah lembaga harus mempunyai program-program yang jelas baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Sehingga lembaga FKUB ini berjalan secara teratur dan terarah walaupun mungkin lembaga ini tidak memhami Standar Operasional Prosedur yang ada karena keterbatasan kepengurusan yang notabene orang yang sudah pensiunan yang selanjutnya difungsikan untuk mengurusi lembaga organsiasi FKUB ini. Akan tetapi, pelaksanaan koordinasi harus melibatkan lintas sektoral dan pihak-pihak yang memang dilibatkan dalam lembaga ini seperti halnya Kesbangpol linmas yang memang langsung memberikan pengawasan terhadap lembaga ini, sebagaiman hasil wawancara penulis dengan Kabid Organisasi kemasyarakatan dan politik (Kesbangpol linmas Kabupaten OKI), mengatakan bahwa:

*“memang FKUB merupakan garda dan lini terdepan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk melakukan dialog dengan berbagai pihak baik pemerintah, para tokoh agama, ormas“*

Koordinasi yang dibangun oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini nampaknya tidak terprogramkan secara jelas sehingga agenda kegiatan juga tidak jelas dan tidak terarah. Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) penulis amati hanya sebatas perealisasian dari peraturan bersama Menag dan Mendagri sehingga setiap Kabupaten dan provinsi harus segera dibuat lembaga ini, namun esensi dari fungsi lembaga ini belum begitu nampak karena masih banyak masyarakat belum tahu dengan lembag FKUB ini.

Sehingga pelaksaan koordinasi belum begitu optimal yang dilakukan oleh lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini karena fungsi-fungsi organiasi tidak dijalankan sepenuhnya.

1. **Simpulan Dan Saran**
	1. **Simpulan**

Dari data hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa peran dan koordinasi yang dibangun di lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya berjalan, hal ini dibuktikan dengan hanya melaksanakan arisan satu bulan sekali di dalam minggu keempat tepatnya di hari kamis dan sekaligus membahas tentang permasalahan yang ada. Serta berkoordinasi dengan Kesbangpol Linmas dan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tidak rutin dilaksanakan sesuai hasil wawancara dan tidak adanya agenda kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan peran dan koordinasi yang dibangun di Lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Ogan Komering ilir nampaknya belum optimal dijalankan.

* 1. **Saran**
1. Perlunya memasang baleho atau spanduk kerukunan umat beragama yang memuat sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kerukunan umat beragama di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bentuk sosialisai.
2. Sebaiknya FKUB Kabupaten harus lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih konkrit lagi dengan membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang sebagai acuan kerja dari sebuah lembaga dan organisasi

**Daftar Rujukan**

Ali, Abdullah, (2007), *Agama Dalam Ilmu Perbandingan,* Bandung, Nuansan Alia.

Hayat, Bahrul, (2013), *Mengelola Kemajukan Umat Beragama,* Jakarta, PT Saadah Pustaka

 Mandiri.

Usman, Husaini, (2014), *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Edisi 4,* Jakarta, Bumi

 Aksara.

Hasibuan, Melayu S.P, (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta,Bumi Aksara.

*Pedoman Internship Program Pasca Sarjana,*2015, Palembang, , Universitas Bina Darma

Sugiyono,(2015),  *Metode penelitian Manajemen,* cetakan 4,Bandung, Alfabeta.

Sedarmayanti, (2009), *Sumberdaya Manusia dan produktvitas kerja,* Bandung, CV.Mandar maju